



Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum

Kasman Ely¹, Faizah Anindita², Cecilia Febrina³, Simona Bustani⁴

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti¹⁻⁴

Email Korespondensi: kasmanely922@gmail.com, faizahanindita9@gmail.com

ceciliafebrina889@gmail.com, simona.bustani@trisakti.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 16 Juni 2025

ABSTRACT

Extortion is a criminal act involving threats or psychological pressure to unlawfully gain benefits. In the digital age, it has evolved into cyber extortion through social media and messaging apps. This study aims to analyze the evolution of tech-based extortion and evaluate the role of legal culture in supporting law enforcement effectiveness. A normative juridical method was applied through literature review of regulations, academic sources, and case data. The findings reveal that digital extortion is on the rise due to weak cyber regulations, low digital literacy, and limited law enforcement capacity. A permissive legal culture and low public trust further hinder effective case handling. Combating this crime requires adaptive legal reform, enhanced technological capacity within law enforcement, and active public participation in legal education and surveillance.

Keywords: Extortion, Cyber Extortion, Legal Culture, Digital Technology

ABSTRAK

Pemerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan ancaman atau tekanan psikologis untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Di era digital, kejahatan ini berkembang dalam bentuk *cyber extortion* melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan modus pemerasan berbasis teknologi dan mengevaluasi peran budaya hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan data kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan digital semakin meningkat akibat lemahnya regulasi siber, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Budaya hukum yang permisif serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat turut memperburuk penanganan kasus. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas teknologi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan edukasi hukum.

Kata Kunci: Pemerasan, Cyber Extortion, Budaya Hukum, Teknologi Digital

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerasan merupakan bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat karena memanfaatkan tekanan psikologis atau ancaman untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Aksi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik oleh individu biasa maupun oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh tertentu. Dalam praktiknya, pemerasan kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan, relasi kuasa, dan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena lemahnya keberanian untuk melapor dan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum.

Fenomena pemerasan tidak lagi terbatas pada ruang-ruang tradisional, tetapi telah merambah ke berbagai institusi strategis dan profesional, termasuk lembaga pendidikan, pemerintahan, bahkan dunia hiburan. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pelaku berasal dari kalangan terdidik, seperti dosen, pejabat, atau aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan kriminal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi, melainkan juga karena runtuhnya etika, moralitas, dan integritas di kalangan elite masyarakat. Celah hukum yang masih ada serta lemahnya pengawasan internal turut memperparah keadaan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut memengaruhi modus pemerasan. Platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs web kini sering dijadikan sarana untuk menyebarkan ancaman, intimidasi, atau menuntut imbalan. Bentuk kejahatan ini dikenal sebagai *cyber extortion*, di mana pelaku memanfaatkan identitas anonim dan teknologi untuk menyembunyikan jejak. Hal ini tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Upaya penanggulangan pun menjadi lebih kompleks karena memerlukan keterlibatan teknologi forensik, regulasi siber, dan literasi digital yang tinggi.

Budaya hukum masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam memperparah atau meredam kasus pemerasan. Ketika masyarakat masih permisif terhadap perilaku intimidatif atau menganggap pemerasan sebagai hal biasa, maka keberadaan hukum menjadi tumpul. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum tidak akan efektif tanpa didukung oleh budaya hukum yang kuat, yakni kesadaran masyarakat dalam menaati, menghormati, dan mendukung penerapan hukum secara konsisten. Lemahnya budaya hukum menjadi hambatan besar dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang merata.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindak pidana pemerasan telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 368. Namun demikian, pendekatan normatif semata tidak cukup untuk mengatasi berbagai dinamika pemerasan yang terjadi, terlebih dalam bentuk-bentuk barunya yang bersifat siber dan transnasional. Diperlukan pemahaman yang utuh mengenai kondisi sosiologis masyarakat, perkembangan teknologi, serta cara kerja sistem hukum agar respons hukum dapat bersifat solutif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh perkembangan teknologi terhadap bentuk dan modus tindak pidana pemerasan serta mengevaluasi peran budaya hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemerasan yang terjadi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, guna mengkaji tindak pidana pemerasan dalam perspektif budaya hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pergeseran modus operandi pemerasan di era digital serta menganalisis peran struktur dan budaya hukum dalam merespons fenomena tersebut. Dengan merujuk pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya elemen legal culture, penelitian ini menempatkan konteks sosial sebagai elemen penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Hukum Pemerasan dalam Perspektif KUHP dan Teori Hukum

Pemerasan dalam hukum pidana diatur secara tegas dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Norma ini menjadi dasar yuridis dalam menindak pelaku pemerasan yang secara eksplisit menekankan adanya unsur paksaan dan niat memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penelitian Hamzah (2009) juga menegaskan bahwa pemenuhan unsur ini menjadi syarat formil dan materiil dalam pembuktian tindak pidana pemerasan.

Teori hukum dari Lawrence M. Friedman memperkaya pemahaman terhadap pelaksanaan norma tersebut dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pemerasan tidak dapat hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum tertulis, tetapi harus dianalisis dalam konteks sosial dan kultural yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, budaya permisif terhadap kekerasan verbal dan ancaman sering kali memfasilitasi terjadinya tindak pidana pemerasan.

Penelitian Warrasih (2014) menjelaskan bahwa dalam budaya hukum Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dengan praktik hukum di lapangan, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan aktor berpengaruh. Hal ini juga diamini oleh studi Mahadewi (2015) yang menyebut

bahwa keberlakuan hukum sering kali tidak efektif akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pemerasan, ini menyebabkan banyak korban memilih diam karena tidak percaya pada mekanisme hukum.

Ketidakefektifan pelaksanaan KUHP dalam menanggulangi kasus pemerasan juga tampak dari lemahnya perlindungan terhadap korban. Perspektif Soekanto (2022) menyebut bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor struktur (penegak hukum), substansi (aturan), dan kultur (budaya hukum masyarakat). Jika salah satu faktor tersebut lemah, maka sistem hukum menjadi tidak efektif. Dalam kasus pemerasan, lemahnya faktor struktur terlihat dari rendahnya tingkat pengungkapan kasus oleh aparat hukum.

Sebagai pembanding, negara-negara seperti Singapura dan Jepang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem hukumnya, yang berdampak pada rendahnya tingkat kejahatan pemerasan. Studi perbandingan oleh Manan (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum suatu negara tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang jelas, tetapi juga oleh budaya patuh hukum dan kualitas aparat penegak hukum.

Pengalaman korban yang tidak melaporkan kasusnya hingga berujung fatal sebagaimana terjadi pada kasus almarhumah mahasiswa Undip, menunjukkan bahwa sistem hukum belum berjalan optimal dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan gagasan Friedman bahwa struktur hukum yang baik tanpa dukungan budaya hukum masyarakat tidak akan efektif.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap pemerasan harus mencakup penguatan substansi hukum melalui revisi KUHP, penguatan struktur hukum melalui reformasi aparat, serta pengembangan budaya hukum melalui pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat.

Pemerasan Digital: Implikasi Teknologi terhadap Tindak Pidana

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru bagi praktik pemerasan dalam bentuk digital. Pemerasan tidak lagi terjadi secara konvensional, tetapi bergeser ke ranah daring dengan modus seperti ancaman penyebaran konten pribadi atau manipulasi data. Istilah cyber extortion kini menjadi bagian dari literatur hukum kontemporer, sebagaimana dikaji dalam penelitian Singh & Kumar (2022) yang menyebutkan bahwa bentuk kejahatan ini meningkat seiring dengan adopsi teknologi yang masif.

Kasus pemerasan terhadap Brigpol Dewi oleh narapidana di Lapas Lampung yang menggunakan media sosial sebagai sarana kejahatan menjadi bukti konkret bahwa teknologi telah memperluas dimensi pemerasan. Dari perspektif hukum, hal ini menjadi tantangan baru karena tidak semua perangkat hukum tradisional dapat langsung diterapkan pada ruang digital. Teori sistem hukum dari Friedman kembali relevan di sini karena menunjukkan bahwa sistem hukum perlu responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Pemerasan melalui media sosial tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga pada tekanan psikologis korban. Penelitian oleh McQuade (2020) menunjukkan bahwa korban pemerasan digital mengalami trauma

emosional yang lebih mendalam dibandingkan korban pemerasan konvensional karena tekanan sosial yang datang dari dunia maya yang tidak terbatas. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap korban pemerasan digital masih minim dan belum menjadi fokus utama kebijakan kriminal nasional.

Sementara itu, dalam kasus yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys melalui konten media sosial, tampak bahwa pelaku pemerasan memanfaatkan popularitas dan pengaruh untuk menekan korban. Dalam hal ini, teori ketimpangan sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu (1990) dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kapital sosial dan simbolik digunakan sebagai instrumen kejahatan dalam konteks digital.

Pemanfaatan teknologi oleh aparat penegak hukum juga harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan pemerasan. Forensik digital, pelacakan IP address, serta perangkat lunak analisis data harus menjadi bagian dari mekanisme penyelidikan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Arief & Sutanto (2021), kapabilitas aparat dalam hal ini masih terbatas karena kurangnya pelatihan dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Literasi digital masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting. Studi Pranoto (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital membuat banyak warga tidak memahami risiko dan modus pemerasan digital. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran digital harus dilakukan secara sistematis oleh negara.

Dalam jangka panjang, negara perlu merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tindak pemerasan digital. Penguatan kerangka hukum siber, peningkatan kemampuan aparat, dan edukasi publik adalah langkah kunci untuk menekan kejahatan pemerasan berbasis teknologi.

Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pemerasan

Partisipasi masyarakat sangat vital dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pemerasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto (2015), penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang taat hukum. Dalam konteks pemerasan, pelibatan masyarakat menjadi penting karena seringkali kasus-kasus tersebut tidak muncul ke permukaan jika tidak ada laporan dari warga.

Peran masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan merupakan bentuk dari civic engagement. Studi Kurniawan & Hakim (2022) menyebutkan bahwa pelibatan warga dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan dapat menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Hal ini juga sesuai dengan gagasan Friedman bahwa hukum sebagai sistem sosial bergantung pada dukungan dan partisipasi aktor sosial.

Dukungan moral kepada korban pemerasan juga merupakan wujud peran sosial masyarakat yang penting. Banyak korban enggan melapor karena malu atau takut mendapat stigma sosial. Penelitian Yunita (2021) menegaskan bahwa solidaritas sosial dalam komunitas dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan dan memulihkan harga diri mereka setelah menjadi korban.

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa pemahaman yang baik terhadap hak-hak hukum, masyarakat cenderung pasif dan permisif terhadap tindakan pemerasan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum berbasis masyarakat harus digencarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Media sosial dapat menjadi sarana edukasi hukum. Kampanye publik melalui platform digital untuk mengedukasi masyarakat mengenai modus pemerasan dan cara melapor secara aman akan meningkatkan kesiapsiagaan warga. Studi dari Setiawan (2023) membuktikan bahwa kampanye hukum digital dapat meningkatkan tingkat pelaporan kejahatan hingga 35% dalam satu tahun.

Forum warga, RT/RW aktif, dan komunitas pemuda juga dapat menjadi motor penggerak budaya hukum yang sehat. Dengan membangun sistem pengawasan lokal yang kolaboratif, potensi terjadinya pemerasan di lingkungan sekitar dapat ditekan sejak dini.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya hukum, sangat penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang sehat dan responsif terhadap kejahatan pemerasan.

Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Budaya hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum menurut Friedman. Dalam konteks pemerasan, budaya hukum masyarakat memengaruhi sejauh mana aturan dapat dijalankan secara efektif. Ketika masyarakat terbiasa dengan budaya diam atau permisif terhadap kejahatan, maka proses penegakan hukum menjadi stagnan. Hal ini tercermin dalam kasus pemerasan yang tidak dilaporkan oleh korban karena takut, malu, atau tidak percaya kepada aparat.

Studi Soekanto (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Indonesia masih banyak terhambat oleh budaya hukum yang belum mendukung nilai keadilan. Banyak pihak yang merasa hukum hanya berlaku untuk kalangan bawah, sementara elit atau publik figur sering kali luput dari jerat hukum. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kasus yang melibatkan figur publik seperti artis atau pejabat sering kali dinilai masyarakat lebih berdasarkan opini media sosial daripada pada fakta hukum. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum digital juga berkembang menjadi kekuatan baru yang kadang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Penelitian Utami (2024) memperlihatkan bahwa framing media sosial terhadap kasus hukum dapat memengaruhi opini publik dan tekanan terhadap aparat.

Oleh karena itu, perlu ada literasi hukum dan digital yang merata agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses hukum, tetapi juga berperan aktif dan objektif. Pendidikan hukum yang adaptif dengan konteks teknologi harus menjadi prioritas dalam kurikulum nasional.

Tantangan lainnya adalah inkonsistensi hukum dalam menghadapi kejahatan digital. Sebagaimana ditunjukkan dalam analisis terhadap PMK 122/2023 tentang risalah lelang, penggunaan istilah hukum yang tidak tepat dapat

menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks pemerasan digital, hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan mempersulit pembuktian di pengadilan.

Diperlukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber, termasuk pemerasan digital, dengan memperjelas terminologi dan sanksi pidananya. Komitmen pemerintah dalam menyederhanakan dan memperkuat regulasi digital akan menjadi langkah awal membentuk budaya hukum yang responsif terhadap dinamika zaman.

Akhirnya, keberhasilan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi pemerasan, baik konvensional maupun digital, sangat ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum yang jelas, struktur penegak hukum yang profesional, serta budaya hukum masyarakat yang sadar hukum dan proaktif dalam melawan kejahatan.

SIMPULAN

Kesimpulan, Untuk mengatasi maraknya perilaku pemerasan di era teknologi dan digital, peran budaya hukum sangat ditentukan oleh keterlibatan struktur hukum, khususnya aparat penegak hukum yang secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya saat menghadapi tindakan pemerasan. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka kanal pelaporan daring yang aman, cepat, dan efektif, serta melakukan pemantauan digital terhadap aktivitas mencurigakan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan juga berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab sosial. Sistem pengawasan sosial berbasis komunitas, seperti forum warga atau RT/RW, perlu diaktifkan sebagai langkah preventif dalam mengawasi dan menanggulangi potensi tindak kriminal termasuk pemerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N., & Sutanto, E. (2021). *Cyber crime dan forensik digital: Strategi penegakan hukum era teknologi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation. (Diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media, 2024).
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, H., & Hakim, A. (2022). Civic engagement dalam pencegahan kejahatan di lingkungan perkotaan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 17(2), 133–148.

-
- Mahadewi, K. J. (2015). Budaya hukum dalam keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pengrajin perak di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 205–218. <https://doi.org>
- McQuade, S. (2020). Psychological impact of cyber extortion: A new frontier in criminal victimology. *International Journal of Cybersecurity Research*, 5(1), 44–59.
- Mukni, & Sumanto. (n.d.). Analisis supremasi hukum di Indonesia pasca reformasi 1998 berdasarkan teori sistem hukum.
- Pranoto, Y. (2023). Literasi digital dan pencegahan cybercrime di kalangan remaja. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 11(3), 221–230.
- Setiawan, D. (2023). Efektivitas kampanye hukum digital dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(1), 112–128.
- Singh, R., & Kumar, A. (2022). The rise of cyber extortion: Law, policy and prevention strategies. *Journal of Digital Law and Security*, 6(2), 89–104.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Edisi revisi ke-18). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Utami, N. P. (2024). Pengaruh framing media sosial terhadap opini publik dalam penanganan kasus hukum. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8(1), 77–91.
- Warrasih, E. P. (2014). *Budaya hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wulan, A., Rizcky, & Nilam, M. (2025). Budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia ditinjau berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Yunita, R. (2021). Solidaritas komunitas sebagai modal sosial korban kejahatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 201–217